

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap temuan yang didapatkan di lapangan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program secara khusus dalam manajemen supervisi pada program layanan bimbingan dan konseling belum dapat dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin. Hal disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah minimnya tingkat pemahaman kepala madrasah mengenai pelaksanaan supervisi pada program layanan bimbingan dan konseling.
2. Dalam melaksanakan supervisi pada program layanan bimbingan dan konseling Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin menggunakan instrumen Pengamatan Proses Pembelajaran dan instrumen Supervisi Administrasi Guru. Sedangkan teknik supervisi yang digunakan adalah teknik kunjungan kelas, observasi ruang bimbingan dan konseling, percakapan pribadi, laporan, rapat guru, forum MGBK dan seminar/diklat.
3. Tindaklanjut supervisi pada program layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin adalah dengan mengkoordinasikan permasalahan (temuan supervisi) tersebut dengan pihak terkait seperti Wakil Kepala Madrasah, Wali Kelas, Guru Pembimbing dan Forum MGBK.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu disampaikan kepada :

1. Kepada pihak Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan supervisi terhadap program layanan bimbingan dan konseling hendaknya didahului dengan membuat perencanaan program yang lebih khusus, rinci dan terarah. Dari segi instrumen supervisi kepala madrasah dapat mengacu pada instrumen yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional ataupun dari Kementerian Agama.
2. Kepada pihak Pengawas madrasah hendaknya dalam melaksanakan supervisi bersifat menyeluruh kepada semua guru, tidak saja guru mata pelajaran tetapi juga Guru Pembimbing dan ruang BK. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada kepala madrasah bagaimana melaksanakan supervisi terhadap program layanan bimbingan dan konseling, sehingga supervisi interen yang dilaksanakan oleh Kepala madrasah lebih efektif dan terarah dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling.
3. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin khususnya Kasi Mapenda agar dapat memprogramkan pelatihan/diklat secara berkala bagi kepala madrasah dan pengawas madrasah menyangkut program layanan bimbingan dan konseling. Dengan pelatihan ini diharapkan walaupun kepala madrasah dan pengawas madrasah tidak berlatar belakang pendidikan akademik bimbingan dan konseling tetapi dapat melaksanakan supervisi dengan baik, dan terencana.